

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017

ABSTRAK: bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

bahwa Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2017 diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2017 pembentukan Satuan Tugas sebagai berikut a. Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, b. Tim Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2017 dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.